

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam praktiknya, pengangkatan anak dilakukan dengan alasan bahwa calon orang tua angkat tidak memiliki keturunan, atau karena merasa mampu secara sosial dan ekonomi untuk mengemban amanah dalam membantu anak-anak yang terlantar, miskin, dan kurang mampu yang sangat membutuhkan bantuan dan kasih sayang. Pada dasarnya pengangkatan semata-mata dilakukan dengan tujuan demi kesejahteraan si anak angkat dimana calon orang tua angkat dapat menjamin terpenuhinya segala hak-hak anak tersebut.
2. Pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan dapat menjadi suatu bentuk jaminan atau kepastian hukum yang diberikan pemerintah kepada para pihak yang terlibat, yaitu anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung. Pengadilan negeri dan pengadilan agama memiliki wewenang dan tahapan persidangan yang sama dalam memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan pengangkatan anak. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan pendaftaran permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat disertai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Setelah penunjukan majelis hakim dan penentuan waktu sidang maka dimulai persidangan pertama dengan pembacaan permohonan oleh hakim atau calon orang tua angkat/kuasanya, dilanjutkan dengan acara pemeriksaan dimana majelis hakim memeriksa dan meneliti semua kelengkapan dokumen persyaratan pengangkatan anak dan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta

pihak yang dianggap perlu. Tahap terakhir majelis hakim akan mengadakan musyawarah lalu menetapkan penetapan tentang permohonan pengangkatan anak.

3. Perbuatan hukum pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu peralihan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemenuhan segala kebutuhan serta hak-hak sipil si anak angkat tanpa memutuskan hubungan nasabnya dengan orang tua kandung. Dalam hal kewarisan, anak angkat tidak dapat mewarisi harta warisan orang tua angkatnya. Namun dalam konsep hukum islam, anak angkat mendapat wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, demikian juga sebaliknya.

## B. Saran

1. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, agar permasalahan terkait pengangkatan anak dapat ditangani dengan tepat, seperti hak-hak anak angkat yang diabaikan, dan pengangkatan anak dengan tujuan yang tidak semestinya.
2. Dalam rangka kepastian hukum dan menghindari dualisme hukum, hendaknya pengajuan permohonan pengangkatan oleh para pihak yang beragama Islam diajukan ke pengadilan agama, seperti halnya perkawinan dan untuk yang tidak beragama Islam ke pengadilan negeri.
3. Agar terjaminnya pemenuhan hak-hak anak angkat maka diperlukan laporan atau pengawasan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Dinas Sosial Provinsi dalam meninjau kehidupan anak angkat dan orang tua angkat pasca terjadinya pelaksanaan

pengangkatan anak antar sesama Warga Negara Indonesia seperti pengangkatan anak yang dilakukan para pihak yang berbeda kewarganegaraan

